

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan











1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) pemilik tanah
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga pemilik tanah
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pemilik tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT
4. Fotokopi KTP saksi pada surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

 PEMERINTAH KOTA TARAKAN KELURAHAN PAMUSIAN	Nomor SOP	009/103/KEL-PAM							
	Tanggal Pembuatan	06 Oktober 2021							
	Tanggal Revisi								
	Tanggal Efektif Disahkan oleh	01 Oktober 2021 Lurah,  MASHURI, S.Sos.M.H Penata NIP. 406409192011011001 Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah							
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah							
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Penerbitan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah							
1. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021									
Keterkaitan dengan SOP Lain SOP tata naskah surat keluar	Peralatan/perengkapan	ATK, Computer, Printer dan Buku Register Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Pencatatan dan pendataan Dicatat dalam buku Register							
Peringatan Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tidak dapat diproses									
PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH (KELURAHAN PAMUSIAN)									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) pemilik tanah 2. Fotocopy Kartu Keluarga pemilik tanah 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pemilik tanah materai, diketahui 2 (dua) orang saksi & Ketua RT 4. Fotokopi KTP saksi pada surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	5 menit	Berkas persyaratan	
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Tidak		Ya		Berkas persyaratan lengkap	5 menit	Konsep Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan mengugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah					Menugaskan salah satu staf dan Kasi Tapem peninjauan lapangan	5 menit	Konsep Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	
4	Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan					Peninjauan lapangan	30 menit	Konsep Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan berita acara pemeriksa tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Lurah melalui petugas pelayanan					Konsep Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	5 menit	Konsep Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah di paraf	
6	Lurah menandatangani/ Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah					Konsep Surat Keterangan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah di paraf	3 menit	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani	
7	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani	4 menit	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di beri registrasi penomoran surat	
8	Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani/ dielegalisasi Lurah					Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	3 menit	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mengugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan berita acara pemeriksa tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Lurah melalui petugas pelayanan
6. Lurah menandatangani/ melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pamusian